

**TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA
KEPADA ANAK KANDUNGNYA(STUDI PUTUSAN NOMOR
0487/PDT.G/2012/PA.YK)**



Disusun oleh :

Nama : Indri Septinareswari

NIM : 20140610146

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA
KEPADA ANAK KANDUNGNYA(STUDI PUTUSAN NOMOR
0487/PDT.G/2012/PA.YK)**

Disusun Oleh:

Indri Septinareswari

20140610146

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal:

Dosen Pembimbing



Endang Heriyani, SH., M.Hum

NIP. 19650116 1992203 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

**TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA
KEPADA ANAK KANDUNGNYA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0487/PDT.G/2012/PA.YK)**

Indri Septinareswari
Mahasiswa Program Study Ilmu Hukum FH UMY
Email: Indriseptinareswari@gmail.com

ABSTRACT

Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki secara sukarela tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan. Dalam ketentuan menyebutkan bahwa hibah orang tua kepada anak kandungnya dapat ditarik kembali. Dalam penuliran Tugas Akhir ini, Penulis mengangkat tema tentang pemberian hibah dari orangtua kepada anak kandungnya yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian terhadap Tugas Akhir ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan subjektif dan objektif. Tujuan subjektif adalah untuk mendapatkan gelar sarjana (strata satu) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan tujuan objektifnya adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan hibah tersebut, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan yang dibangun oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.

Dalam Tugas Akhir ini dihasilkan kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor perkara 487/Pdt.G/2012/PA.Yk dimana para pihak adalah pemberi hibah merupakan selaku orang tua dari penerima hibah. Pemberi hibah membatalkan atau menarik kembali hibahnya karena penerima hibah telah menyalahgunakan harta yang telah dihibahkan hal ini terbukti dengan keinginan penerima hibah menguasai semua harta milik pemberi hibah. Dengan demikian Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan bahwa hibah tersebut adalah batal.

Kata Kunci: Pembatalan Hibah, Pemberi Hibah dan Penerima Hibah

I. PENDAHULUAN

Hibah merupakan pemberian suatu barang kepada seseorang dimana pemberi masih dalam keadaan hidup. Secara materiil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara jelas ditegaskan dalam hukum positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Adat dan KUH-Perdata. Selain itu, mengenai Pembatalan Hibah juga diatur didalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun dalam Al-Qur'an maupun hadist, tidak dapat ditemui perintah secara langsung mengenai seseorang dianjurkan untuk berhibah. Tetapi Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan umat islam untuk suka menolong sesama dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan yang baik, salah satunya adalah hibah, karena hibah dapat memupuk rasa kecintaan dan kasih sayang antar manusia.

Al- Qur'an menganjurkan kepada setiap manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa. Mengenai penarikan hibah sendiri menurut hadist Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya tersebut, hadist ini diriwayatkan oleh Mutafaq'alaih.¹ Menurut Hukum Islam hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas suatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain, hibah dilakukan juga bukan untuk memperoleh

¹Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Media Group. Hlm 139.

imbalan pahala dari Allah SWT. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan imbalan berupa pahala dari Allah SWT dinamakan *sodaqah*. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat memupuk tali silaturahmi dan mampu meningkatkan kasih sayang diantara sesama manusia. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai syarat penghibah yaitu setiap orang yang ingin memberikan suatu harta bendanya kepada orang lain hendaknya sudah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan untuk melakukan hibah tersebut, selain itu dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang dilakukan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.² Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari pemberi hibah. Selanjutnya, hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan mengenai pembatalan hibah terhadap harta yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat untuk dilakukan pembatalan atau penarikan, kecuali hibah orang tua kepada anak kandungnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur juga mengenai Hibah sebagaimana tercantum dalam Bab IV Pasal 692 – 734. Sedangkan mengenai pembatalan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus diatur dalam Pasal 716- 730.

² Edy Putra Tambunan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Sebidang Tanah Menurut Hukum Islam Putusan (Perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.PBR)", *JOM Fakultas Hukum*, II (Oktober, 2015), 4

Kasus pembatalan hibah yang sering terjadi adalah mengenai peralihan harta dari orang tua kepada anak kandungnya, hal ini biasanya disebabkan karena pihak penerima hibah tidak memenuhi syarat dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Selain itu, pembatalan atau penarikan hibah juga disebabkan karena penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki sifat pemboros.³ Kedudukan suatu hibah baru tetap apabila barang yang dihibahkan telah diterima oleh penerima hibah, sehingga apabila barang telah diterima oleh penerima hibah, maka pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali karena hal itu sama saja merampas hak milik orang lain. Menurut hukum baik hukum positif maupun hukum Islam, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, dimana penarikan kembali atas suatu pemberian adalah merupakan perbuatan yang diharamkan,⁴ walaupun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri, akan tetapi bukan berarti suatu hibah tidak dapat ditarik kembali karena ada pengecualian sehingga suatu hibah dapat ditarik kembali.⁵

Munculnya beberapa permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat Indonesia, baik dalam keluarga maupun masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, kadang penarikan atau pembatalan hibah ini juga dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan perspektif mana yang harus digunakan dalam pelaksanaan hibah.

³ Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Jurnal Independent*, I (2017), 16.

⁴ *Ibid*

⁵ Bahdar Johan Nasution, Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam, Implementasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, Bandung, Mandar Maju. Hlm 62.

Selain itu, dilihat dari fungsi hibah yang sebenarnya, hibah sendiri merupakan suatu metode untuk memupuk tali silaturahmi, namun justru menimbulkan permasalahan- permasalahan baik hukum maupun sosial. Sehingga fungsi dari hibah itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka tidak jarang sengketa hibah baik dalam keluarga maupun hibah pada masyarakat, terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Khususnya dikota Yogyakarta, yaitu tepatnya di Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat persoalan hukum yang menyangkut tentang pembatalan atau penarikan hibah yaitu pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya. Salah satu contoh nyata mengenai kasus ini yaitu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Putusan: 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. Dalam kasus ini dimana Penggugat adalah selaku pemberi hibah (Ibu) kepada anaknya yang merupakan selaku Tergugat. Yang menjadi sengketa dalam kasus ini adalah sebidang tanah yang telah dihibahkan oleh Pemberi hibah. Dengan diberikannya sebidang tanah tersebut, harapan Penggugat selaku orang tua adalah agar di hari tuanya kelak ada yang mengurus. Kasus ini bermula dari adanya gugatan dari Penggugat yang menggugat anaknya sendiri yang disini disebut sebagai Tergugat. Alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan tindakan yang kurang pantas terhadap Penggugat dan tidak memperdulikan keadaan Penggugat yang kemudian menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dan merasa telah didurhakai oleh Tergugat, sehingga dengan adanya alasan tersebut Penggugat bermaksud menarik kembali pemberian hibah

tersebut kepada Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan kasus diatas dan melihat dari masalah yang timbul maka menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji kasus tersebut dalam bentuk skripsi. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan maka judul yang penulis kaji pada penelitian ini adalah **“TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 0487/PDT.G/2012/PA.YK)”**.

Permasalahan difokuskan pada pembatalan hibah dari orang tua kepada anak kandungnya. Setelah mengetahui dan memahami uraian dan latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok masalah untuk dikaji yaitu faktor- faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan hibah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK dan bagaimana dasar pertimbangan yang dibangun oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan hibah dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/PDT.G/2012/PA.YK. Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya mengenai pembatalan hibah dari orang tua kepada anak kandungnya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Bahan Penelitian

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri:

1. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu guna memberikan petunjuk kemana penulis akan mengarah, yang termasuk bahan hukum sekunder disini adalah doktrin-

doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.⁶ Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

- a. Buku-buku tentang Akad dan hibah.
- b. Hasil penelitian tentang Akad dan Hibah.
- c. Jurnal tentang Akad dan Hibah

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya. Bahan hukum tersier tersebut adalah: Kamus Kontemporer Arab- Indonesia.

D. Bahan hukum otoritatif

Bahan hukum otoritatif yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Al- Qur'an
- b. As- Sunnah

Tempat Pengambilan Data

Data sekunder dan Bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 157

3. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional.
4. Pengadilan Agama Yogyakarta.
5. Media massa cetak dan Media Internet.

Narasumber

Narasumber adalah seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi atas objek yang diteliti, narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.⁷ Untuk memperoleh hasil dari penelitian, maka yang menjadi narasumber disini adalah seorang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan penelitian normatif, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen disini adalah Usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang telah diteliti. Informasi itu diperoleh dari buku- buku ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan- ketetapan, dan internet.⁸

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Untuk memperoleh

⁷*Ibid.*, Hlm 175

⁸*Ibid.*, Hlm 181

data yang diperlukan, maka penulis melakukan wawancara dengan seorang Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori- teori yang telah didapatkan sebelumnya,⁹ guna mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai topik yang diteliti. Hasil analisis tersebut dapat ditafsirkan untuk menjawab suatu permasalahan yang dikaji. Data yang diperoleh melalui Studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai penarikan hibah orang tua terhadap anak kandungnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan hibah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.

Hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, hanya saja ada pengecualian yaitu pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal tersebut tidak menutup kemungkinan hibah yang diberikan

⁹*Ibid.*, Hlm 183

oleh orang tua kepada anaknya tidak dapat ditarik kembali. Pemberian hibah orang tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian sama antara semua anak, dan apabila hibah yang diberikan melebihi dari 1/3 harta hibah, maka hibah tersebut secara pasti akan batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, hal inipun berlaku bagi pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya. Dengan terjadinya pembatalan hibah, maka barang yang sudah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada pemberi hibah dalam keadaan bersih dari beban- beban yang melekat di atas barang tersebut, misalnya barang yang dihibahkan tersebut sedang dijadikan hipotik atau ikatan kredit, maka harus segera dilunasi terlebih dahulu oleh penerima hibah sebelum barang yang dihibahkan tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah. Suatu Pembatalan hibah dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan, atas dasar faktor- faktor sebagai berikut:¹⁰

1. Hibah tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuannya.

Pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, salah satu tujuan seseorang memberikan hibah kepada orang lain adalah agar dihari tuanya kelak harta tersebut ada yang merawatnya. Namun seringkali niat baik pemberi hibah disalah gunakan oleh penerima hibah yang menyebabkan pemberi hibah mengalami kerugian dan merasa

¹⁰ H.M. Alwi Thaha, Hakim, dalam wawancara Via Online, Senin 7 Mei 2018, Pukul 08.55 WIB. Izin Mengutip telah diberikan.

sakit hati. Sehingga banyak terjadi pemberi hibah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menarik kembali hibah tersebut.

2. Pemberi hibah tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian hibah.¹¹

Maksud dari ketentuan di atas adalah bahwa dalam pelaksanaan hibah ada syarat yang tidak terpenuhi oleh penerima hibah. Dengan tidak terpenuhi syarat dalam pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut dapat dilakukan penarikan atau pembatalan.

3. Pemberian hibah melebihi 1/3 harta hibah yang dimiliki.

Dalam hal ini perlu ada batas maksimal hibah yaitu tidak melebihi 1/3 harta bendanya agar selaras dengan batas wasiat yang tidak melebihi 1/3 harta peninggalan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Apabila pemberian hibah tersebut melebihi 1/3 harta bendanya, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

4. Penerima hibah terlibat dalam kesalahan yang mengancam jiwa pemberi hibah.¹²

¹¹ Sultoni, Hakim, dalam wawancara di Pengadilan Agama Yogyakarta, Kamis 3 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB. Izin mengutip telah diberikan.

¹² *Ibid*, Sultoni, Hakim, Wawancara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat ditarik kembali apabila penerima hibah sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan jiwa pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar aturan yang ada dalam undang-undang dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana.

5. Pemberi hibah jatuh miskin dan penerima hibah enggan memberi bantuan nafkah kepadanya.

Pada dasarnya pemberi nafkah dalam hal ini tidak berkewajiban dan jumlah tidak ditentukan, tetapi penerima hibah patut memberi nafkah kepada pemberi hibah sebagai bentuk balas budi yang didasarkan pada kelayakan, hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada pemberi hibah. Dalam hal ini pemberi hibah berhak menarik kembali hibahnya apabila dikemudian hari pemberi hibah mengalami penurunan pada perekonomiannya dan penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan nafkah kepada pemberi hibah, walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah ini bukanlah suatu hal yang diwajibkan di penghibahan, akan tetapi hal ini menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi dan rasa terimakasih kepada pemberi hibah.

Dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. yang menjadi faktor terjadinya pembatalan hibah adalah penerima hibah

memiliki itikad yang kurang baik terhadap pemberi hibah dengan tidak memperhatikan keadaan pemberi hibah serta mempunyai niat untuk menguasai seluruh harta yang dihibahkan sehingga membuat pemberi hibah merasa dirugikan, karena penerima hibah dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dapat dianggap batal.

B. Dasar Pertimbangan Yang Dibangun Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.

Untuk memutus suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan menyatukan ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Peran Hakim diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi. Putusan yang dibuat oleh hakim diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Memperhatikan putusan nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan hibah tersebut adalah :¹³

1. Perkara ini sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya”. Dengan kesesuaian ini hakim menganggap tidak perlu adanya aturan lain yang harus diterapkan dalam putusan ini, karena hal ini sudah dianggap cukup untuk memperkuat putusan tersebut.

¹³H.M. Alwi Thaha, *Op. Cit.*,

2. Rumah yang dihibahkan adalah murni harta bawaan Penggugat dan niat Penggugat menghibahkan kepada Tergugat yaitu agar dihari tuanya kelak harta tersebut ada yang merawatnya. Tetapi niat baik Penggugat disalah gunakan oleh Tergugat yang justru ingin menguasai seluruh harta (termasuk harta gono- gini Penggugat dengan almarhum suaminya) dan tidak mau merawat Penggugat sebagai ibu kandungnya sendiri. Oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dan merasa dirugikan.

Dalam kasus ini pemberi hibah adalah seorang ibu, dimana orang tua dari Tergugat yang dalam hal ini sebagai penerima hibah, pada dasarnya anak hukumnya adalah wajib untuk memelihara orang tua, dan anak juga harus berbuat kebajikan terhadap kedua orang tuanya (*birul walidaini*). Birul walidain memiliki kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam, orang tuapun memiliki posisi yang sangat istimewa dimata Allah SWT, sehingga apabila anak berbuat kebaikan terhadap orang tua maka anak akan memperoleh tempat yang istimewa dimata Allah SWT.

Secara khusus Allah SWT juga mengingatkan betapa besar jasa dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, menyusui, merawat dan mendidik anak- anaknya. Tidak hanya ibu, tetapi seorang bapak walaupun tidak ikut mengandung tetapi bapak juga berperan dalam mencari nafkah, membimbing, melindungi, membesarkan dan mendidik anaknya. Sehingga sudah sepantasnya anak dituntut untuk berbuat

kebaikan kepada orang tuanya dan dilarang untuk mendurhakainya.

Beberapa bentuk Birrul Walidain adalah:

1. Taat dan patuh kepada perintah orang tua, baik dalam nasihat, dan perintahnya selama tidak menyuruh berbuat maksiat.
2. Selalu berbuat baik kepada orang tua, seperti menghormati, berlaku sopan dan santun, menjaga tingkah laku dan baik bertutur kata, memuliakan kedua orang tua ketika usianya sudah semakin senja.
3. Menuruti keinginan dan saran kedua orang tua baik dalam masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh maupun masalah lainnya, selama keinginan dan sarannya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Membantu kedua orang tua baik secara fisik maupun materiil.
5. Mendoakan kedua orang tua.
6. Menjaga kehormatan dan nama baik kedua orang tua.
7. Merawat ketika orang tua sakit.
8. Setelah orang tua meninggal dunia, Birrul Walidain dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mengurus jenazahnya dengan sebaik- baiknya.
 - b. Melunasi semua hutang- hutangnya.
 - c. Menjalankan wasiat yang ditinggalkannya.
 - d. Meneruskan silaturahmi sewaktu masih hidup.
 - e. Memuliakan seluruh sahabat- sahabatnya.

f. Selalu mendoakannya.

Menurut hadist Al- Mughirah bin Su'bah "Sungguh Allah SWT mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, menolak kewajibannya, serta meminta yang bukan haknya dan mengubur hidup- hidup anak perempuan. Allah SWT juga membenci orang yang banyak berbicara, banyak pertanyaan dan menyia- nyiakan harta." Maksud dari hadist ini yaitu bahwa tidak diwajibkan seorang anak berkelakuan tidak baik kepada orang tuanya, karena Allah SWT sangat membenci hal itu. Sehingga sudah sepantasnya seorang harus berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

Anak harus berbakti kepada orang tuanya, dan hukumnya adalah wajib, dimana bila tidak dikerjakan maka berdosa dan bila dikerjakan maka memperoleh pahala dari Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa seorang anak haruslah berbakti kepada kedua orang tua.

1. Al- Qur'an Surat Al- Isra" ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan supaya jangan beribadah selain-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada Ibu dan Bapakmu dengan sebaik- baiknya. Jika keduanya atau salah satunya mampu berumur lanjut, maka jangan sekali- kali mengatakan hus (cih) kepada keduanya, serta janganlah membentak kepada keduanya, ucapkanlah perkataan yang mulia kepada mereka.

2. Al- Qur'an Surat Maryam ayat 14:

وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang anak haruslah berbakti kepada kedua orang tuanya maka dengan berbaktinya anak kepada orang tuanya akan mencerminkan bahwa anak tersebut bukanlah orang yang sombong dan durhaka.

3. Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkahilah kedua orang tuamu, kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin serta orang yang

sedang dalam perjalanan dengan hartamu, dan kebaikanmu ini akan memperoleh imbalan dari Allah SWT.

Dengan demikian Al- Qur'an menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah wajib hukumnya karena hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. Dan karena dasar pertama adalah wajib atas perintah Allah SWT, maka hendaklah berbuat baik kepada orang tua dengan sabar dan penuh kerelaan dengan niat melaksanakan perintah Allah. Maka dalam kasus ini, Tergugat selaku anak dari Penggugat, sudah sepatutnya untuk berbakti kepada ibunya yaitu Penggugat, karena bagaimanapun juga Penggugat adalah ibu yang telah mengandungnya, merawatnya, mendidiknya dan menjaganya hingga dewasa ini. Sehingga tidak baik bagi seorang anak membuat sakit hati ibunya, karena dalam ajaran Islam, hal tersebut termasuk dalam dosa yang besar dan Allah SWT sangat membenci hal itu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai permasalahan pembatalan hibah, pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, tetapi ada pengecualian suatu hibah dapat dimintakan pembatalan atau penarikan ke Pengadilan, atas dasar faktor- faktor sebagai berikut:

- a. Hibah tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuannya.
- b. Pemberi hibah tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian hibah.
- c. Pemberian hibah melebihi 1/3 harta hibah yang dimiliki.
- d. Penerima hibah terlibat dalam kesalahan yang mengancam jiwa pemberi hibah.
- e. Pemberi hibah jatuh miskin dan penerima hibah enggan memberi bantuan nafkah kepadanya.

Dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. yang menjadi faktor terjadinya pembatalan hibah adalah penerima hibah memiliki itikad yang kurang baik terhadap pemberi hibah dengan tidak memperhatikan keadaan pemberi hibah serta mempunyai niat untuk menguasai seluruh harta yang dihibahkan sehingga membuat pemberi hibah merasa dirugikan, karena penerima hibah dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK adalah:
 - a. Perkara ini sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya”. Dengan kesesuaian ini hakim menganggap tidak perlu adanya aturan

lain yang harus diterapkan dalam putusan ini, karena hal ini sudah dianggap cukup untuk memperkuat putusan tersebut.

- b. Penerima hibah (Tergugat) telah menyalah gunakan harta yang telah dihibahkan oleh pemberi hibah (Penggugat) yang mana Penerima hibah (Tergugat) ingin menguasai seluruh harta yang dihibahkan oleh Pemberi hibah (Penggugat) berupa rumah yang merupakan murni harta bawaan Pemberi hibah (Penggugat) serta termasuk harta gono- gini Pemberi hibah (Penggugat) dengan almarhum suaminya). Adapun wujud penguasaan harta tersebut adalah uang hasil kontrakan rumah di Kota Surakarta sejak bulan April tahun 2012, rumah di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan di Umbulharjo, Kota Yogyakarta sejak awal Juli Tahun 2012 serta sawah atau tanah pertanian di Kabupaten Boyolali sejak Februari tahun 2012, selain itu Penerima hibah (Tergugat) tidak mau merawat Pemberi hibah (Penggugat) sebagaimana ibu kandungnya sendiri, yang menyebabkan Pemberi hibah (Penggugat) merasa sakit hati dan merasa dirugikan sehingga Pemberi hibah (penggugat) mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Saran

Menurut penulis, apabila seseorang ingin memberikan suatu barang kepada orang lain hal yang perlu diperhatikan adalah perlu adanya pertimbangan baik buruk dan akibatnya untuk dikemudian hari. Serta perlu adanya memperhatikan sifat dan sikap seseorang yang akan diberikan hibah. Agar suatu saat nanti tidak menimbulkan sengketa yang akan merugikan para pihak dan tidak ada kesenjangan antara para pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Amzah.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Abd. Rahman al- Jaziri, 2007, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta, Rajawali Press.
- Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, MocoMedia.
- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ahmad- Jurjawi, Syeikh Ali, 1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, Terjemahan Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Cet. Pertama*. Semarang, CV. Asy-Syifa".
- Arif Munandar Riswanto, 2010, *Khazanah Buku Pintar Islam I*, Garut, Mizan.
- Bahdar Johan Nasution, Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam, Implementasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, Bandung, Mandar Maju.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, Rafika Aditama.
- Erfaniah Zuhriah, 2014, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Johan Nasution, Bahder dan Warjiyati, Sri, 1997, *Hukum Perdata Islam: Implementasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Bandung, Mandar Maju.

- Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Daud Ali, 2013, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Napis Djuaeni.M. 2006, *Kamus Kontemporer Istilah Politik- Ekonomi Arab-Indonesia*, Jakarta, Teraju.
- Praja, Juhaya. S, 1991, *Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Syaikh Muhammad bin Shalij al-,Utsaimin, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al- Qur'an dan As- Sunnah*, Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Sukarno Aburera, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Arus Timur, Makassar
- Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana

Peraturan Perundang- undangan:

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang- undang Hukum Perdata*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Jurnal :

- Ahmad Budinta Rangkuti,"*Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya Terhadap Sertifikat Hasil Peralihan Hak*", *Premise Law Jurnal*, Vol 5 (Maret, 2015)
- Azni,"*Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*",*Jurnal Pemikiran Islam*,Vol 40 No. II (Juli- Agustus, 2015)
- Azwar Hamid, "*Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya*", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 16 No. I (Januari-Juni, 2017)

- Edy Putra Tambunan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Sebidang Tanah Menurut Hukum Islam Putusan Perkara Nomor 168/PDT.G/2009/PA.PBR)", *JOM Fakultas Hukum*, Vol 2 No.II (Oktober 2015)
- Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *jurnal ilmu hukum*, Vol 4 No. I (Juli, 2013)
- Fauzi Saleh, "Fiqh Al- Hadits Tentang Hibah Ayah Kepada Anak", *Jurnal Audit*, Vol 12 No. I (April, 2010)
- Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol 5 No.VII (September, 2017)
- Suisno, "Tinjauan yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal independent*, vol 5 No. I (2017)
- Situmeang Putri Tika Larasari Caturangga, "Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah", *Premise Law Jurnal*, Vol 12 (Maret 2015)
- Umar Haris Sanjaya, Muhammad Yusuf Suprapton, "Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol 4 No. II (Desember, 2017)

Website:

- Nurul Bisyarati dan Agus Rianto, "Analisa Hak Pencabutan Kembali atas Hibah yang Telah diberikan Orangtua Kepada Anak dalam Hukum Islam (Kajian Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 78K/AG/2012)", dari jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/article/download/906/850, diakses Pada 13 Desember 2017, Pukul 21.08 WIB.
- Adhib R Riza, "Hibah dan Hadiah" dari https://www.kompasiana.com/adhibr/hibah-dan-hadiah_5565261bb39273362c102a68, diakses Pada 1 Februari 2018, Pukul 11.25 WIB.